



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 13 TAHUN 1963
TENTANG
TANDA-TANDA
(DISEMPURNAKAN)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan-Kepala Staf Angkatan Bersendjata tanggal 29 November 1962 No. Rah/WK/2291/62 tentang pemberian delegasi wewenang untuk bertindak atas nama Presiden dalam hal menanda tangani Surat Keputusan serta piagam pemberian anugrah Satyalantjana Satya-Darma;
- Menimbang : Bahwa dengan maksud agar pemberian anugrah Tanda Kehormatan/Djasa Satyalantjana Satya-Darma dapat dikalukan tepat pada waktunja, perlu menundjuk seseorang Pendjabat untuk bertindak dalam bertindak atas perintah Presiden dalam hal menanda tangani Surat Keputusan serta piagamnja;
- Mengingat : Pasal Pertauran Pemerintah No. 17 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi delegasi wewenang untuk bertindak atas perintah Presiden Republik Indonesia dalam hal nenandatangani Surat Keputusan serta piagamnja tentang pemberian Satyalantjana Satya-Darama jang diatur berdasarkan Perturan Peraturan Presiden No. 17 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 60).
- KEDUA : Upatjara resmi penjematan Satyalantjana-Satyalantjana itiu dilakukan oleh Panglima-Panglima Angkatan jang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Pebruari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO